



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt.G/2020/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan **cerai gugat**, antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman di Sossok 2, RT.002, RW.002, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (rumah laundry Sakinah), tempat kediaman di Bata Baru, Kalimbua, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 5 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Induk Perkara gugatan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek tanggal 5 Oktober 2020, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 03 Oktober 2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/11/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Sossok, Kecamatan Anggeraja, selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah keluarga Penggugat di kalosi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal kerumah bersama yang berada di Kalimba, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla selama 3 (tiga) tahun hingga bulan April 2020;
3. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, hingga akhir Tahun 2015 setelah Tergugat kembali dari perantauan dan tinggal bersama di rumah keluarga selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun tidak dikaruniai orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, seperti menampar wajah Penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Salim Al Muhdar bin Abu Bakar Almuhtar) terhadap Penggugat (Mirna Musa Sideng, S.P binti Musa Sideng);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Ummul Mukminin Rusdani. S.H, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. bahwa benar, pada awal masa perkawinan Peggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Kalimbua, Enrekang;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



4. bahwa benar Tergugat pernah ke Kalimantan tetapi hanya satu tahun dan Penggugat juga pernah ke Kalimantan sebanyak dua kali bertemu dengan Tergugat;
5. bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
6. bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena Tergugat sering memberikan Penggugat uang nafkah namun mungkin Penggugat merasa kurang, dan Tergugat bukan tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak kalau Tergugat minta dilayani; bahwa benar, Tergugat pernah menampar Penggugat tetapi Penggugat juga melawan; bahwa benar, Tergugat sering marah tetapi bukan tanpa alasan akan tetapi Tergugat marah karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat di tempat tidur,
8. bahwa dalam surat gugatan nomor 0501/Pdt.G/2019/PA Wsp tetanggal 16 Agustus 2019, Pengggat telah melakukan pengaduan/pemberitahuan palsu kepada PA Soppeng bahwa Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan sedangkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat tanggal 5 Juli 2019 dan melaporkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soppeng tanggal 16 Agustus 2019;
9. bahwa tidak benar, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2020 akan tetapi setelah Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 3 Oktober 2020
10. bahwa antara Tergugat masih terjalin komunikasi namun melalui SMS;
11. bahwa Tergugat masih berharap untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/X/2010, tanggal 2 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1;

Fotokopi surat pernyataan an. Salim Muhdar (Tergugat) sebagai pihak pertama dan Mirna Musa Sideng (Penggugat) sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Mataran, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode bukti P.2;

Fotokopi hasil tes laboratorium Prodia an. Salim Al Muhdar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dokter laboratorium klinik Prodia kabupaten Makale-Toraja, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode bukti P.3;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Suarni binti Ukkas, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah keluarga penggugat di Kalosi selama kurang lebih dua tahun dan Tergugat pernah merantau ke Kalimantan kurang lebih dua tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kalosi selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat ke Polres dengan laporan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- dengan bersama saksipada bulan Juni 2019 dan setelah bertengkar Tergugat hendak pergi namun saksi menasihatinya namun Tergugat melemparkan helemnya di dekat saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat bahkan memukul serta meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lima bulan lebih dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Irma binti Musa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah keluarga pengkuat di Kalosi selama kurang lebih dua tahun dan Tergugat pernah merantau ke Kalimantan kurang lebih dua tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kalosi selama kurang lebih tiga tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa saksi pernah mendampingi Pengkuat ke Polres dengan laporan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- dengan bersama saksipada bulan Juni 2019 dan setelah bertengkar Tergugat hendak pergi namun saksi menasihatinya namun Tergugat melemparkan helemnya di dekat saksi

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat bahkan memukul serta meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lima bulan lebih dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan bukti satu orang saksi, sebagai berikut:

- Jaminah binti Aca, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tongko, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena berteman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah keluarga pengguat di Kalosi selama kurang lebih dua tahun dan Tergugat pernah merantau ke Kalimantan kurang lebih dua tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kalosi selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat ke Polres dengan laporan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- dengan bersama saksipada bulan Juni 2019 dan setelah bertengkar Tergugat hendak pergi namun saksi menasihatinya namun Tergugat melemparkan helemnya di dekat saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat bahkan memukul serta meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lima bulan lebih dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi Tergugat memohon didepan persidangan agar diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan dan permohonan saksi Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat tersebut untuk berusaha mendamakan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, setelah saksi Tergugat Tersebut melakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hasilnya penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator **Ummul Mukminin Rusdani., S.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa duplikat fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Kepala kelurahan Mataran telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, meskipun alat bukti P.2 tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan Tidak kekerasan kepada Penggugat namun berujung damai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi hasil tes laboratorim yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian terbukti bahwa Tergugat memiliki kekurangan dalam melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Suarni

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



binti Ukkas dan Irma binti Musa Sideng, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lima bulan dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan mereka tahu sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan satu orang saksi bernama Jaminah binti Aca yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi 1 pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat baru keluar dari rumah sakit setelah dirawat pada waktu itu Tergugat memarahi Penggugat, memukul dan meludahi Penggugat;
- Bahwa saksi 2 hanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 sampai 2010 dan setelah itu saksi sudah tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat selalu melakukan chattingan melalui sosial media dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua-dua pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi Tergugat tersebut didasarkan keterangan atau cerita dari Tergugat dan bukan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg, saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, dan lagi pula saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya satu orang maka alat bukti saksi tersebut bukan merupakan alat bukti oleh karena itu bukti saksi yang diajukan Tergugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.3, dan Saksi-Saksi Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat terlalu keras dan kasar kepada Penggugat menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dengan perbuatan dan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lima bulan dan tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 dalam bentuk pertengkaran yang terkadang disertai kekerasan yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat sering marah bahkan disertai dengan kekerasan atau pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan, maka dampak yang akan terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang dihadapi adalah tekanan batin yang berkepanjangan sehingga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri incasu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pekawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : *Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan didahulukan daripada mencari kebaikan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.H.**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Radiaty, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek



Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah S.H. M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)